



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.30, 2012

**KEMENTERIAN PERTAHANAN. Tugas Bantuan.  
Tentara Nasional Indonesia.**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2011  
TENTANG  
TUGAS BANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA  
KEPADA PEMERINTAHAN DI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara sebagai pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara maka disusun kebijakan pertahanan negara yang mengatur pelibatan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Pemerintahan di Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara;
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TUGAS BANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPADA PEMERINTAHAN DI DAERAH.**

**Pasal 1**

Mengesahkan kebijakan pertahanan negara tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Pemerintahan di Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

**Pasal 2**

Kebijakan pertahanan negara tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Pemerintahan di Daerah harus digunakan sebagai pedoman dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011  
MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN